



P U T U S A N

Nomor 2290/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **NANDA OLOAN**;
Tempat lahir : BATANG TORU;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 07 Juli 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jendral sudirman Gg. Bidan Kel. Losung Kec. Psp Utara Kota Padangsidempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa II

Nama lengkap : **DEDY IRMANSYAH SIREGAR**;
Tempat lahir : Sibolga;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 13 Mei 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pembangunan Kel. Panyanggar Kec. Psp Utara Kota Padangsidempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa I **Nanda Oloan** ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP-Kap/52/III/2024/Resnarkoba,tanggal 24 Maret 2024, berlaku sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan 26 Maret 2024 dan Surat Perpanjangan Penangkapan Nomor SPP-Kap/52.A/III/2024/Resnarkoba, tanggal 27 Maret 2024, berlaku sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan 29 Maret 2024;



Terdakwa I ditahan dalam Tahanan Lembaga Kemasyarakatan oleh:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Penahanan Nomor SP-Han/50/III/2024/Resnarkoba tanggal 30 Maret 2024 sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor Print- 371/L.2.15/Enz.1/04/2024 tanggal 18 April 2024 sejak tanggal tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Nomor 198/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 28 Mei 2024 sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
4. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-605/L.2.15/Enz.2/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan penetapan Nomor 270/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 09 Juli 2024 sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan penetapan Nomor 270.A/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 24 Juli 2024 sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan penetapan Nomor 1590/Pen.Pid/2024/PT MDN tanggal 27 September 2024, sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;

Terdakwa II **Dedy Irmansyah Siregar** ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/53/III/2024/Resnarkoba, tanggal 24 Maret 2024, berlaku sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan 26 Maret 2024 dan Surat Perpanjangan Penangkapan Nomor SPP-Kap/53.A/III/2024/

Halaman 2 dari 16 hal Putusan Nomor 2290/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resnarkoba, tanggal 27 Maret 2024, berlaku sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan 29 Maret 2024;

Terdakwa II ditahan dalam Tahanan Lembaga Kemasyarakatan oleh:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Penahanan Nomor SP-Han/51/III/2024/Resnarkoba tanggal 30 Maret 2024 sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor Print- 372/L.2.15/Enz.1/04/2024 tanggal 18 April 2024 sejak tanggal tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Nomor 199/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 28 Mei 2024 sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024
4. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-607/L.2.15/Enz.2/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan penetapan Nomor 271/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 09 Juli 2024 sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan penetapan Nomor 271.A/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 24 Juli 2024 sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan penetapan Nomor 1591/Pen.Pid/2024/PT MDN tanggal 27 September 2024, sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;

Bahwa M. Sahor Bangun Ritonga, S.H., M.H. Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perlindungan Konsumen (YLBH-PK)

Halaman 3 dari 16 hal Putusan Nomor 2290/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“PERSADA” Cabang Padangsidempuan, berdasarkan Penetapan Nomor 153/Pen.Pid/2024/PN Psp tertanggal 16 Juli 2024;

Membaca, bahwa para Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan:

PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa I. NANDA OLOAN dan terdakwa II. DEDY IRMANSYAH SIREGAR Pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2024 bertempat di Jalan Sudirman Ex merdeka Gg Mesjid Raya Lama Kel. Wek II Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “Percobaan atau permufakatan melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib. terdakwa I. NANDA OLOAN dan terdakwa II. DEDY IRMANSYAH SIREGAR berada di Pasar Inpres Sadabuan dan keduanya bersepakat untuk membeli shabu, lalu terdakwa I. NANDA OLOAN berkata “DEDI UANG KU ADA SERATUS RIBU RUPIAH INI”, terdakwa II. DEDY IRMANSYAH SIREGAR berkata “ GAK ADA UANGKU “terdakwa I. NANDA OLOAN menjawab “ YAUDAH UANGKU AJA INI PAKE “. Setelah itu keduanya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio pergi ke Jalan Sudirman Ex merdeka Gg Mesjid Raya Lama Kel. Wek II Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan dengan posisi terdakwa I.NANDA OLOAN membonceng terdakwa II. DEDY IRMANSYAH SIREGAR, sesampainya di Jalan Sudirman Ex merdeka Gg Mesjid Raya Lama Kel.

Halaman 4 dari 16 hal Putusan Nomor 2290/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wek II Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, terdakwa I. NANDA OLOAN pun memberikan uang pembelian shabu sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa II. DEDY IRMANSYAH SIREGAR dan ianya langsung pergi membeli shabu dan setelah membeli shabu tersebut kemudian terdakwa I. NANDA OLOAN dan terdakwa II. DEDY IRMANSYAH SIREGAR bermaksud meninggalkan lokasi namun terdakwa I. NANDA OLOAN dan terdakwa II. DEDY IRMANSYAH SIREGAR melihat keberadaan saksi A.T SIMBOLON, saksi AKHIRUDDIN HARAHAH dan saksi RAHMAD ADE NASUTION (Tim Opsnal Resnarkoba Polres Padangsidempuan) dan terdakwa II. DEDY IRMANSYAH SIREGAR langsung membuang 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkoba golongan I Jenis shabu tersebut dari tangan nya ke tanah.. Melihat hal tersebut saksi A.T SIMBOLON, saksi AKHIRUDDIN HARAHAH dan saksi RAHMAD ADE NASUTION langsung menangkap terdakwa dan menyita barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkoba golongan I Jenis shabu. Selanjutnya terdakwa I. NANDA OLOAN dan terdakwa II. DEDY IRMANSYAH SIREGAR dibawa ke Polres Padangsidempuan guna Proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 1802/NNF/2024 tanggal 22 April 2024 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan Dr. SUPIYANI, M. Si (PS.Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti NANDA OLOAN DAN DEDY IRMANSYAH SIREGAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika.

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 67/JL.10061/2024 tanggal 25 Maret 2024 berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip transfaran yang diduga keras berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram.

Halaman 5 dari 16 hal Putusan Nomor 2290/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan mereka terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa mendapatkan ijin dari Pemerintah RI maupun pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa I. NANDA OLOAN dan terdakwa II. DEDY IRMANSYAH SIREGAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa mereka terdakwa I. NANDA OLOAN dan terdakwa II. DEDY IRMANSYAH SIREGAR Pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2024 bertempat di Jalan Sudirman Ex merdeka Gg Mesjid Raya Lama Kel. Wek II Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,“ Percobaan atau permufakatan melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman“, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari ini Senin tanggal 12 Februari 2024. Sekira pukul 21.30 Wib saksi Ahmad Taufik Simbolon, saksi Akhiruddin Harahap dan saksi Rahmad Ade Nasution (Tim Opsnal Resnarkoba Polres Padangsidempuan) menerima laporan dari Masyarakat bahwasanya di Jalan Sudirman Ex merdeka Gg Mesjid Raya Lama Kel. Wek II Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan ada 2 (dua) orang laki laki dewasa yang dicurigai sedang membawa Narkotika golongan 1 jenis sabu. Atas informasi tersebut kemudian saksi Ahmad Taufik Simbolon, saksi Akhiruddin Harahap dan saksi Rahmad Ade Nasution (Tim Opsnal Resnarkoba Polres Padangsidempuan) melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa I. NANDA OLOAN dan terdakwa II. DEDY IRMANSYAH SIREGAR yang mana cirri-

Halaman 6 dari 16 hal Putusan Nomor 2290/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cirinya sesuai dengan informasi tersebut sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan posisi terdakwa I. NANDA OLOAN membonceng terdakwa II. DEDY IRMANSYAH SIREGAR. Kemudian saksi Ahmad Taufik Simbolon, saksi Akhiruddin Harahap dan saksi Rahmad Ade Nasution langsung mendekati terdakwa I. NANDA OLOAN dan terdakwa II. DEDY IRMANSYAH SIREGAR dan pada saat itu terdakwa II. DEDY IRMANSYAH SIREGAR terlihat membuang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika golongan I jenis shabu dari tangan nya ke tanah.. Melihat hal tersebut saksi A.T SIMBOLON, saksi AKHIRUDDIN HARAHAP dan saksi RAHMAD ADE NASUTION langsung menangkap terdakwa dan menyita barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkotika golongan I Jenis shabu. Selanjutnya terdakwa I. NANDA OLOAN dan terdakwa II. DEDY IRMANSYAH.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 1802/NNF/2024 tanggal 22 April 2024 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan Dr. SUPIYANI, M. Si (PS.Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti NANDA OLOAN DAN DEDY IRMANSYAH SIREGAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika.

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 67/JL.10061/2024 tanggal 25 Maret 2024 berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip transfaran yang diduga keras berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram.

Bahwa perbuatan mereka terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa mendapatkan ijin dari Pemerintah RI maupun pihak yang berwenang.

Halaman 7 dari 16 hal Putusan Nomor 2290/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa I. NANDA OLOAN dan terdakwa II. DEDY IRMANSYAH SIREGAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2290/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 18 November 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2290/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 18 November 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2290/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 19 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan yang menuntut para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. NANDA OLOAN dan terdakwa II. DEDY IRMANSYAH SIREGAR bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. NANDA OLOAN dan terdakwa II. DEDY IRMANSYAH SIREGAR dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (DELAPAN) TAHUN dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair

Halaman 8 dari 16 hal Putusan Nomor 2290/PID.SUS/2024/PT MDN



masing-masing selama 1(satu) Tahun penjara, dengan perintah para terdakwa tetap tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip transfaran yang diduga berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,12 gram.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sp.motor merk YAMAHA MIO dengan dengan nomor Rangka : MH328DJ775135, No mesin : 28D2775186 Tanpa Nopol
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 10 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **NANDA OLOAN** dan Terdakwa II **DEDY IRMANSYAH SIREGAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I **NANDA OLOAN** dan Terdakwa II **DEDY IRMANSYAH SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dan denda masing-masing sejumlah **Rp800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing **selama 2 (dua) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sp.motor merk YAMAHA MIO dengan dengan nomor Rangka : MH328DJ775135, No mesin : 28D2775186 Tanpa Nopol;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 130/Akta.Pid/2024/PN Psp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 10 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehubungan Memori banding dari Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 21 Oktober 2024, serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada para Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menerima permohonan banding perkara ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 10 Oktober 2024;

Halaman 10 dari 16 hal Putusan Nomor 2290/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut:
 1. Menyatakan terdakwa I. NANDA OLOAN dan terdakwa II. DEDY IRMANSYAH SIREGAR bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. NANDA OLOAN dan terdakwa II. DEDY IRMANSYAH SIREGAR dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (DELAPAN) TAHUN dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair masing-masing selama 1(satu) Tahun penjara, dengan perintah para terdakwa tetap tahanan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip transferan yang diduga berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,12 gram. Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sp.motor merk YAMAHA MIO dengan dengan nomor Rangka : MH328DJ775135, No mesin : 28D2775186 Tanpa Nopol Dirampas untuk Negara.
 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padangsidimpuan kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa masing-masing pada tanggal 16

Halaman 11 dari 16 hal Putusan Nomor 2290/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 selama 7 (tujuh) hari, untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Padangsidempuan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 10 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat, karena telah dipertimbangkan semua unsur-unsur berdasarkan fakta Hukum dalam persidangan, menyatakan Terdakwa I **NANDA OLOAN** dan Terdakwa II **DEDY IRMANSYAH SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar; menurut Pengadilan Tingkat Bandiing pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut termasuk kualifikasi perbuatan pidananya sudah tepat dan benar menurut hukum maka secara mutatis mutandis dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan Hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat tentang Lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada para Terdakwa karena salahnya oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dan denda masing-masing sejumlah **Rp800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan**, menurut pendapat Hakim Pengadilan Tingkat Banding pidana tersebut

Halaman 12 dari 16 hal Putusan Nomor 2290/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terlalu ringan belum memenuhi rasa keadilan baik didalam masyarakat maupun bagi diri para Terdakwa sehingga pidannya perlu diperberat, mengingat pula akhir akhir ini banyak pelaku maupun peredaran Narkotika telah meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud pemidanaan terhadap para Terdakwa dimaksudkan adalah untuk dapat mencegah dilakukannya tindak pidana yang sama sekaligus menegakkan hukum demi pengayoman ditengah warga masyarakat dan juga sebagai koreksi atau pelajaran bagi para Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini dapat menjadi warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum ternyata tidak cukup beralasan hukum karena tidak ada hal hal atau keadaan hukum baru hanya berupa pengulangan dengan tetap memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan pidana kepada para terdakwa sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum, namun demikian kesemuanya itu telah pula dipertimbangkan didalam putusan Hakim Tingkat Pertama secara baik dan benar menurut hukum, oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding tentang Memori lainnya juga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal hal yang meringankan dan memberatkan diri para Terdakwa tersebut, maka terhadap perkara aquo Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pemidanaan terhadap para terdakwa adalah patut dan adil apabila dijatuhkan hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 10 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut , diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para

Halaman 13 dari 16 hal Putusan Nomor 2290/PID.SUS/2024/PT MDN



Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 10 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut sehingga amar putusan selengkapny berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I **NANDA OLOAN** dan Terdakwa II **DEDY IRMANSYAH SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan PRIMAIR;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa I NANDA OLOAN dan Terdakwa II DEDY IRMANSYAH SIREGAR masing masing selama: 4 (empat) Tahun dan denda masing-masing sejumlah **Rp800.000.000,00,- (delapan ratus Juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sp.motor merk YAMAHA MIO dengan dengan nomor Rangka : MH328DJ775135, No mesin : 28D2775186 Tanpa Nopol;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2025 oleh kami DR. DAHLAN SINAGA, SH., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua dengan KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum. dan BONGBONGAN SILABAN, S.H., L.L.M. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh HERMINA SILABAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 hal Putusan Nomor 2290/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAYANI DARMONO, S.H., M.Hum.

DR. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.

BONGBONGAN SILABAN, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,

C1

HERMINA SILABAN, S.H.

Halaman 16 dari 16 hal Putusan Nomor 2290/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)